



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

M A B A

Email : diknas.haltim@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 420 / 572 / 2015**

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“SATU HATI” DESA BULI KARYA KECAMATAN MABA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Sdri. **SATIFA MANAF, A.Ma.Pd**, selaku Ketua Pengelola “**PAUD SATU HATI**” Desa Buli Karya Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur Nomor : 01/PAUD/BK/VI/2014, tanggal 20 Juni 2014, tentang Usulan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur, kepada Lembaga tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan Izin dengan batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3961);
2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Tenaga Kependidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 8. Keputusan Presiden Nomor 68 Nomor 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 11. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007, tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Timur;

M E M U T U S K A N

Manetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PERSETUJUAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) “SATU HATI”.

KESATU : Mengizinkan kepada :

Nama Lembaga	: “PAUD SATU HATI”
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain (KB)
Rumpun Pendidikan	: Pendidikan Non Formal & Informal
Tahap Akreditasi	: -
Alamat	: Desa Buli Karya Kec. Maba Kabupaten Halmahera Timur
Pimpinan	: SATIFA MANAF, A.Ma.Pd
Pemilik / Penyelenggara	: SATIFA MANAF, A.Ma.Pd

KEDUA : Izin Penyelenggaraan diberikan waktu sebagaimana dictum kesatu diatas berlaku mulai tanggal *22 April 2015* sampai dengan tanggal *22 April 2017*.

- KETIGA** : Pemegang Izin wajib :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi Sosialnya terhadap Masyarakat.
 - b. Mantaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 - c. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur, Cq, Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
 - d. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a b a
Pada Tanggal : 22 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Halmahera Timur

Drs. UBAID YAKUB, MPA
Pembina TK.I
NIP. 19690827 199512 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Halmahera Timur (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Maluku Utara *di Sofifi*
3. Arsip